

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

wadiah adalah sesuatu yang tidak ditanamkan kepada pemiliknya untuk pemeliharaan dan pemeliharaan penyimpanan. Wadiah mempunyai dua jenis yang berbeda yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Perbedaan kedua jenis wadiah ini terletak pada ketentuan yang mengatur penerapannya. Prosedur yang dilakukan sesuai dengan peraturan Islam dan Syariah memberikan layanan pelanggan yang sangat baik.

implementasi akad wadiah yad-dhamanah di lembaga keuangan syariah dapat diartikan sebagai titipan murni tanpa adanya ganti rugi dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut, kemudian penerima titipan dapat memberikan bonus kepada pemilik titipan atas keuntungan yang diperoleh oleh penerima titipan.

Dasar penerapan Akad wadiah oleh BMT UGT Nusantara Cabang Dampit Menggunakan Dasar Hukum dari AL-Quran Dan Hadist. Para ulama sepakat bahwa wadi'ah adalah ibadah sunnah, dan menyimpan barang-barang yang disimpan akan mendapat pahala.

5.2 SARAN

Berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini yang mungkin perlu diulas Kembali:

1. Jenis akad wadiah yang dipilih oleh BMT UGT Dampit seharusnya tidak hanya wadiah yad dhamanah melainkan juga ada pilihan akad lainnya yaitu wadiah amanah. karena dengan adanya pilihan nasabah dapat menentukan kepuasan dalam menitipkan barang yang diperlukan.
2. Bagi hasil yang diberikan hendaknya sesuai dengan aturan syariah sehingga kepercayaan terhadap nasabah semakin kuat dan semakin bertambah.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah., Abdullah., & Muhammad. (2004). Buku Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab. Bekasi : Maktabah Al-Hanif
- Abdullah. (2017). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Karawang Timur : Ibnu Katsir
- Aff. (2014). Implementasi Akad Wadiah atau Qard. Jurnal Hukum Islam (JHI),12 (2), 251-264.
- Aisyah. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. Jurnal Syari'ah, 5 (1), 110-122.Budiman.
- (2018). Akuntansi dan Al Qur'an. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang (1),1-4.
- Fahmi. (2015). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di Kjkns Nusa Indah Cepiring. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi (D3) Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
- Aly Ishaq, Febri. Analisis Strategi Pelayanan Prima dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Pada Baitul Maal War Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Kantor Cabang Lodayo Kabupaten Blita, Tulungagung:Skripsi UIN Tulungagung, 2017.
- Moleong. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja RosdakaryaMuclish, Ahamd Wardi. (2010). Fikih Muamalat. Jakarta : Kreasindo Media
- Muheramtohad. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 8 (1), 65-77.
- Asmi, Nur Siwi Kusmiayati. 2007. Risiko Akad dalam Pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan). Jurnal Ekonomi Islam. Vol. I, No. 1: 27-41

Ananda, Fitria. (2011). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang. Skripsi (tidak di publikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Antonio, Muhammad syafi'i. (2001). Bank Syariah . Jakarta : Gema Insani.

Purnomo. (2015). Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Moleong. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Muclish, Ahamd Wardi. (2010). Fikih Muamalat. Jakarta : Kreasindo Media Citra.

Muheramtohad. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Perbangkan Syariah 8 (1), 65-77.

Prasetyo. (2010). Pelaksanaan Akad Wadi'ah Di Lembaga Keuangan Syariah Di Bmt Hira Gabugan, Tanon, Sragen, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Asnaini dan Yustati Herlina, Lembaga Keuangan Syariah Terori dan Praktiknya di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, IAIN Bengkulu Press 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Dwi suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo, 2002

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil Yogyakarta: UII Press, 2004.

Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Setiawan, Firman., Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Pamkesan: Duta Pustaka, 2018.

Soebani Beni ahmad, Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet 2

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar ,Bandung: PT. al-Ma'rifat./



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT